

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum

Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, memiliki dalam peran ganda sebagai navigator dan pengelola keuangan daerah, memiliki sejarah perjalanan yang serba dinamis. Inisialnya tercatat sebagai Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang, yang kemudian merumuskan singkatan keren, Dispenda Kota Kupang. Keberadaannya pertama kali dicetuskan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor KUPD. 7/12/A-101 Tahun 1978, menciptakan dasar bagi terbentuknya dinas yang ambisius ini.

Dulu, Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang bersifat sebagai Suku Dinas Pendapatan Daerah Kota Administratif Kupang, bertanggung jawab atas penagihan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan IPEDA. Pada tahun 1980 hingga 1992, IPEDA mengalami transisi identitas menjadi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), masih bergabung harmonis dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang.

Melangkah maju dalam evolusi, status Suku Dinas Pendapatan Daerah Kota Administratif Kupang berganti menjadi Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kota Administratif Kupang pada tahun 1983 hingga 1996. Periode ini ditandai dengan fokusnya pada penagihan PAD dan PBB, memandu peran Cabang Dinas.

Pergantian nama menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Madya Kupang terjadi pada tahun 1996 hingga 1998, setelah itu bergeser menjadi Dispenda Kota Kupang dari tahun 1998 hingga 2008. Pada 2008 hingga Maret 2014, entitas ini mengenakan nama baru, Dispenkeu Kota Kupang. Kemudian, di bulan April 2014 hingga Desember 2016, kembali lagi menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang.

Transformasi tak berhenti di situ. Nama Dispenda beralih menjadi Badan Keuangan Daerah Kota Kupang pada Januari 2017 hingga Desember 2019. Fungsi inti tetap terpatri dalam mengelola APBD, pendapatan asli daerah, serta keuangan dan aset lainnya.

Momentum 2020 menyambut perubahan lagi, saat Badan Keuangan Daerah Kota Kupang mengubah diri menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang. Sejak kota Administratif Kupang menduduki peran Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang, Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang terbentuk melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT Nomor 20 Tahun 1996.

Perjalanan panjang Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang tak hanya mencatat evolusi nama dan struktur organisasi, tetapi juga melibatkan berbagai peraturan daerah, dari Nomor 34 Tahun 2002 hingga Nomor 04 Tahun 2013. Puncaknya, Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang bertanggung jawab atas pengumpulan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta PAD di wilayah Kota Kupang.

Sebagai penutup epik perjalanan ini, daftar pejabat yang membimbing Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang sejak 1980 hingga kini menjadi kisah hidup entitas yang terus berkembang dalam tari arus keuangan daerah.

1. Yohanes Pah Pena (1980-1983) Suku Dinas Pendapatan Kota Kupang Administratif
2. Drs.J.V.Nenobahan,SH (1983-1998) Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang sampai tahun1996 menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Madya Kupang
3. Jonas Salean,SH.,M.Si (1998-2001) Dispenda Kota Kupang
4. Winestra E. Manuhutu ,S.I.P (2001-2004) Dispenda Kota Kupang
5. Yohanes Baker,SH (2004-2005 Dispenda Kota Kupang
6. Drs .Jakob L.Toko,M.,Si (2005-2008 Dispenda kota kupang
7. Drs. Noldi Dethan (2005-2008) Dispenkeu Kota Kupang
8. Dra. Esther Muhu Plt. (februari 2010- juni 2010) Dispenkeu Kota Kupang
9. Alfred A.Lakabela ,S.Pd.,M.Pd (Juni 2010 – maret 2013) Dispenkeu kota kupang
10. Drs.Ferdinandus D.Lehot (Maret 2013 – juni 2013) Dispenkeu kota kupang
11. Drs Jacob L Toko,M.Si Plt. (juni 2013 –maret 2014) Dispenkeu Kota kupang
12. Jeffry Edward Pelt, SH (maret 2014 – desember 2016) Dispenda kota kupang
13. Jeffry Edward Pelt, SH (10 januari 2017 – 30 agustus 2019) Kepala badan keuangan daerah

14. Dr .I Wayan Ari Wijana S.Putra M.Si (September 2019 – 20 januari 2020)

Badan Keuangan Daerah Kota kupang

15. Dr. I Wayan Ari Wijana S.Putra M.Si dari (23 januari 2020-sekarang)

Kepala Badan pendapatan daerah kota kupang.

Berdasarkan Perwali Nomor 07 tahun 2016 tentang pembentukan Badan Keuangan Daerah, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang telah diubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang. Jeffry Edward Pelt, SH, mengepalainya dari tanggal 13 maret 2014 hingga tanggal 31 Desember 2016. Pada tanggal 27 Nopember 2019, Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang (BKD) diubah menjadi Nomor 44 tahun 2019 sebagai akibat dari dua instansi yang di

4.2. Visi & Misi

4.2.1. Visi

“Menjadi koordinator dan pengelola pungutan yang handal dalam menggali dan menetapkan sumber – sumber pendapatan asli daerah yang meningkat secara signifikan serta mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan beribawa untuk terwujudnya masyarakat kota yang cerdas, beradab, kebudayaan, sejahtera dan berdaya saing”.

4.2.2. Misi

Untuk mewujudkan visi di atas , dispenkeu kota kupangmerumuskan bebrapa misi antara lain yaitu :


1. Mengoptimalkan sumber–sumber pendapatan secara intensif, koordinatif dan berkesinam – bungan.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang memadai.
3. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi dari warga masyarakat kota kupang
4. Memberikan pelayanan prima di bidang perpajakan.

4.3. Struktur Organisasi

Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

Tabel 4.1
Struktur Organisasi
Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang

Tugas Pokok Dan Fungsi Pp Nomor 53 Tahun 2010 Peraturan Daerah No.06 Tahun 2008 Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang

1. Tugas pokok

Tugas Dinas Pendapatan Daerah adalah melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Pendapatan

2. Fungsi bapenda

- a. Merumuskan Kebijakan Teknis dibidang Pendapatan Daerah
- b. Pemberian Pelayanan Umum
- c. Pembinaan Terhadap UPTD di Bidang Pendapatan
- d. Pengelolaan Urusan Ketentuan Dinas

4.4. Tugas Jabatan Struktural

Uraian tugas jabatan structural Badan Pendapatan Daerah adalah

sebagai berikut :

- A. NAMA JABATAN : KEPALA BADAN
KODE JABATAN : 29.1
ESELON : II-B
UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA
KUPANG

Rumusan Tugas :

Merumuskan Program Kerja Pendapatan Daerah yang mencakup kesekretariatan, pajak dan retribusi daerah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pengawasan dan pengendalian, dan unit pelaksana teknis sesuai dengan standar dan prosedur.

- B. NAMA JABATAN : SEKRETARIS
KODE JABATAN : 29.1.1
ESELON : III-A
UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA
KUPANG

Rumusan Tugas :

Merencanakan Operasional, Mengendalikan Dan Mengevaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Kesekretarianan, Termasuk Perencanaan dan Keuangan, Umum dan Kepegawaian, Pendapatan dan Perlengkapan. Ini Dilakukan Dengan Memberikan Layanan Dan Pembinaan Administratif Dan Fungsional Kepada

Semua Unsur Di Lingkungan Badan Untuk Menjamin Pelayanan Administratif Yang Cepat, Tepat, Dan Lancar.

C. NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN
KODE JABATAN : 29.1.1.1
ESELON : IV-A
UNIT KERJA : SEKRETARIAT

Rumusan Tugas :

Merencanakan kegiatan perencanaan, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, dan penyusunan pelaporan kinerja instansi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk memastikan bahwa program, data, dan hasil evaluasi tetap akurat dan sah.

D. NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
KODE JABATA : 29.1.1.3
ESELON : IV-A
UNIT KERJA : SEKRETARIAT

Rumusan Tugas :

Merencanakan Kegiatan Urusan Keuangan Berdasarkan Ketentuan Dan Prosedur Yang Berlaku Agar Terwujud Pengelolaan Keuangan Yang Transparan Dan Akuntabel.

E. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH
KODE JABATAN : 29.1.2
ESELON : III-B
UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA
KUPANG

Rumusan Tugas :

Merencanakan Operasional, Mengendalikan Dan Mengevaluasi Pelaksanaan Bidang Pajak Dan Retribusi Daerah Meliputi Pendataan Dan Pendaftaran, Perhitungan Dan Penetapan, Penagihan, Monitoring Dan Pelaporan Berdasarkan Ketentuan Dan Prosedur Yang Berlaku.

4.5. Ketenagakerjaan

Klasifikasi Pegawai Menurut Golongan

No	Pangkat Atau Golongan	Jumlah
1	PEMBINA UTAMA MUDA IV/C	0
2	PEMBINA TK.I IV/B	1
3	PEMBINA IV/A	3
4	PENATA TK.I III/D	10
5	PENETA III /C	9
6	PENETA MUDA TK.I III/B	19
7	PENETA MUDA III/A	17
8	PENGANTUR TK.I II/D	7
9	PENGATUR II/C	5
10	PENGATUR MUDA TK.I II/B	8
11	PENGATUR MUDA II/A	1
12	JURU I/C	0
13	JURU MUDA I/A	0
JUMLAH		80

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang